

PENYULUHAN TENTANG BAHAYA RIBA BAGI PELAKU USAHA KECIL DI KABUPATEN KARAWANG

Grasia Kurniati¹⁾, Rani Apriani²⁾, Candra Hayatul Iman³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
¹⁾grasia.kurniati@fh.unsika.ac.id, ²⁾rani.apriani@fh.unsika.ac.id, ³⁾candra.hayatul@fh.unsika.ac.id

Abstract

In Indonesia, especially in Karawang, one type of business that is developing in the community is business actors who have small business capital, which is a business activity engaged in certain business fields. Business actors with small business capital are known as businesses that are able to overcome unemployment and poverty. Being an entrepreneur is now getting easier, as well as getting business capital. Getting business capital can often be a source of business destruction, because not all loans for business capital have a good impact. This is generally experienced by small and medium-sized businesses. Business actors sometimes take advantage of capital loan services offered by various parties, one of which is moneylenders. Moneylenders generally provide conditions that are easy to fulfill. However, only a few realize that the capital loan is the beginning of the emergence of the dangers of usury. Not only for yourself, but also for your family and loved ones. It is hoped that with this counseling, business actors can avoid usury which will later have an impact on life.

Keywords: Danger, Riba, Small Business Actors, Moneylenders

Abstrak

Di Indonesia khususnya Karawang salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah pelaku usaha yang memiliki modal usaha kecil, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Pelaku usaha dengan modal usaha kecil dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Menjadi pengusaha saat ini semakin mudah, begitu juga untuk mendapatkan modal usaha. Untuk mendapatkan modal usaha tidak jarang malah dapat mendadi sumber kehancuran usahanya, sebab tidak semua pinjaman untuk modal usaha memiliki dampak yang baik. Hal ini umumnya kerap dialami oleh kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Pelaku usaha terkadang memanfaatkan layanan peminjaman modal yang ditawarkan oleh berbagai pihak salah satunya rentenir. Rentenir umumnya memberi syarat yang mudah dipenuhi. Namun, hanya sedikit yang menyadari kalau pinjaman modal tersebut merupakan awal kemunculan dari bahaya riba. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, pelaku usaha dapat menghindari riba yang nantinya akan berdampak bagi kehidupan.

Kata kunci: Bahaya, Riba, Pelaku Usaha Kecil, Rentenir

PENDAHULUAN

Keberadaan pelaku usaha kecil tidak dapat dihapuskan maupun dihindarkan dari kehidupan di masyarakat bangsa Indonesia khususnya

daerah Karawang saat ini. Keberadaan pelaku usaha kecil sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga kehadiran pelaku usaha kecil mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha

untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. (Feni Dwi Anggraeni, dkk, 2019). Pelaku usaha baik besar ataupun kecil dapat menyerap tenaga kerja yang dapat mengurangi pengangguran dalam skala yang cukup besar di daerah Kabupaten Karawang. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa dengan adanya peran dari pelaku usaha kecil, maka akan berdampak dengan padat karya, dimana yang pastinya tidak jarang yang menggunakan sebuah teknologi yang sederhana dan mudah untuk dipahami sehingga mampu menjadi sebuah wadah khusus untuk masyarakat dalam melakukan pekerjaan guna mendapatkan penghasilan dan meningkatkan perekonomian hidupnya.

Untuk menjadi pelaku usaha dibutuhkan modal ataupun dana dalam menjalankan usahanya, siapapun dapat menjadi pelaku usaha kecil. Menjadi pelaku usaha ataupun pengusaha saat ini semakin dipermudah. Terutama dalam mendapatkan pinjaman modal. Akan tetapi, tidak jarang modal usaha yang didapatkan oleh pelaku usaha merupakan awal dari suatu sumber kehancuran dalam menjalankan usahanya. Umumnya kejadian ini akan dialami ataupun telah dialami oleh pelaku usaha kecil atau menengah (Hikman Dwi, 2017)

Mendapatkan suatu pinjaman modal untuk menjalankan usaha memang tidaklah mudah, karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Persyaratan yang umumnya harus ditempuh untuk mendapatkan modal usaha yaitu terdiri dari beberapa tahapan, seperti mengisi formulir pendaftaran, mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan yang nantinya akan tercapai pencairan dana pinjaman.

Untuk mendapatkan pinjaman, pelaku usaha harus lebih teliti dalam memilih ataupun memakai Lembaga keuangan. Karena tidak jarang ada Lembaga keuangan yang akan memberatkan pelaku usaha dalam melunasi pinjaman tersebut. Pinjaman dapat memberatkan pelaku usaha jika pelaku usaha tidak teliti dengan besarnya bunga yang harus dibayarkan dari pinjaman tersebut. Tidak jarang bunga pinjaman akan jauh lebih besar dari bunga wajar, selain itu terkadang ada dana administrasi dan biaya-biaya terhadap pelayanan yang didapatkan oleh pelaku usaha sebagai peminjam.

Bukan hanya dalam melakukan pembayaran cicilan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus memastikan bahwa Lembaga keuangan yang dipilih untuk mendapatkan pinjaman adalah lembaga yang memiliki izin dan akan diawasi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga segala kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai debitur dapat terjamin keamanannya. Pasalnya, mendapatkan sebuah pinjaman modal usaha merupakan hal yang cukup penting penting untuk para pelaku usaha. Ibaratnya sebagai ballpoint dengan tinta. Artinya, tanpa modal usaha yang memadai maka suatu bisnis tidak akan dapat berjalan dengan maksimal.

Tidak jarang di daerah Kabupaten Karawang, baik itu ibu rumah tangga ataupun pelaku usaha acapkali mengoptimalkan layanan pinjaman modal yang disediakan berbagai pihak tertentu yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Apalagi, saat ini umumnya syarat yang diperlukan sangat mudah untuk bisa dipenuhi oleh pelaku usaha. Akan tetapi, tidak banyak yang sadar bahwa pinjaman modal ini ialah akar dari

potensi bahaya riba yang kemungkinan terjadi, ini nantinya memperlibatkan diri sendiri dan juga orang-orang terdekatnya juga.

Tidak jarang masih banyak pelaku usaha yang meminjam uang guna mendapatkan modal usahanya ke rentenir. Di kehidupan bermasyarakat, tidak asing dengan rentenir. Rentenir dapat didefinisikan dengan seorang individu yang melaksanakan aktivitas peminjaman yang berbentuk modal ataupun uang. Rentenir ataupun aktivitas rentenir ini didefinisikan dengan sebuah aktivitas, yang mana seorang individu tersebut meminjamkan uang ataupun modal dengan menyertakan juga bunga yang jumlahnya dapat berlipat ganda yang mana ini bisa saja besaran bunga lebih tinggi dari utang pokok jika cicilan atau tagihan tersebut terlambat untuk dibayarkan (Ilas Korwadi Siboro, 2015)

Agama islam adalah agama yang mengatur semua urusan dan permasalahan secara sempurna, atau sebagai agama yang universal (Yoswan Hendarto, 2010) yang tidak sebataskan mengatur semua hal yang sifatnya “ubudiyah”, keterkaitan hubungan secara langsung dengan Allah SWT melainkan juga mengatur hal yang berkaitan dengan “amaliyah”, aktivitas muamalah yang mengatur dan mengorganisasikan semua aktivitas manusia (Rozalinda, 2016). Hukum Islam mengatur seluruh aktivitas muamalah, hal ini disebabkan bahwa hukum islam ini dianggap sebagai komponen yang penting atas kehidupan manusia, dalam hal ini mencakup juga dengan urusan bidang ekonomi.

Secara tegas bahwa agama islam mengharamkan semua jenis riba, dan menggolongkannya ke dalam jenis dosa yang besar. muslim sudah diperingat tentang bahaya riba ini. Lebih lanjut, pelaku riba sebagaimana pada QS. Al-

Baqarah :278-279, dianggap sebagai orang yang sedang memerangi atau bertentangan dengan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Riba merupakan suatu jenis penyakit ekonomi akut yang berada di tengah masyarakat yang sudah lama dikenal di dalam sejarah manusia. Para ulama mengungkapkan bahwa definisi dari istilah syar’i riba ini ialah menambangkan beban pada pihak yang sedang berutang (riba hutang piutang atau riba dayn) ataupun menambah takaran pada waktu melaksanakan aktivitas tukar-menukar terhadap enam komoditi dari ribawi, diantaranya ialah garam, kurma, sya’ir, gandum, perak dan juga emas dengan jenis yang sama, ataupun tukar-menukar emas dengan perak ataupun makanan dengan makanan, dengan cara tidak tunai (riba jual beli atau riba Ba’i) (Tarmizi, 2014)

METODE

Penyuluhan ini diperuntukkan untuk masyarakat baik itu mahasiswa, dosen, pelaku usaha kecil ataupun besar agar dalam melakukan pinjaman baik untuk modal usaha atau untuk lainnya tidak terkena riba. Pinjaman merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan usaha sebab modal yang dimiliki akan bertambah. Dalam menjalankan penyuluhan ini dilakukan beberapa pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan secara individual, yaitu mendata masyarakat yang umumnya melakukan pinjaman baik itu pelaku usaha kecil atau ibu rumah tangga yang terjerat riba rentenir.
2. Pendekatan kelompok, yaitu mendata masyarakat yang pernah dan masih terjerat riba

pinjaman rentenir.

3. Melakukan kaderisasi, yaitu pendekatan secara individu ataupun kelompok dengan memiliki suatu tujuan agar dapat membentuk kader untuk menindaklanjuti setiap kegiatan pengabdian ini.

Pengabdian ini akhirnya dilakukan dengan melakukan penyuluhan dengan menggunakan media zoom yang dikemas dalam bentuk webinar, dalam menjalankan webinar dipaparkan mengenai pelaku usaha, pinjaman, dan riba dengan menggunakan media aplikasi zoom meeting dimana dalam melakukan pemaparan melalui media power point untuk dapat memperjelas pemaparan materi. Webinar yang dilakukan melalui media Zoom Meeting digunakan pada saat penyuluhan karena penulis merasa bahwa metode ini akan sangat efektif untuk diterapkan kepada para peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pelaku usaha ataupun konsumen yang umumnya melakukan telah, sedang ataupun akan melakukan pinjaman guna mendapatkan modal usaha. Mengingat sedang adanya PSBB ataupun PPKM pada saat pandemi covid-19 maka pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu : a) Tahap pertama yaitu melakukan observasi di lapangan. Observasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi baik dari subjek dan lokasi di lapangan. b) Tahap kedua yaitu persiapan. Pada tahap ini penulis melakukan persiapan dengan cara mencari media dan zoom meeting serta para peserta yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan, yaitu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen. c) Tahap ketiga yaitu pemberian materi. Dalam tahap ini akan diawali terlebih dahulu dengan peninjauan awal mengenai pengetahuan

yang dimiliki oleh mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan telah, sedang ataupun akan melakukan pinjaman guna mendapatkan modal usaha dengan membuat kuisisioner yang dapat diisi secara online oleh para peserta ketika melakukan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan webinar serta memberikan doorprice dari peserta dengan pertanyaan terbaik. Setelah itu penulis melanjutkan agar peserta dapat terkoordinir dengan baik maka dibentuk whatsapp grup agar dapat memudahkan komunikasi. Dan melakukan webinar dengan pemaparan materi dengan menggunakan media powerpoint. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi. d) Tahap keempat yaitu evaluasi. Pada tahap ini pemberi materi memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi kepada para peserta mengenai hal-hal yang terkait dengan topik penyuluhan Tujuan dari penulisan artikel ini ialah agar kita bisa mengetahui penyebab masih banyaknya pelaku usaha serta ibu rumah tangga yang terjerat riba rentenir.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan melakukan suatu kegiatan yaitu studi kebutuhan dan penyusunan berupa proposal. Kegiatan ini dilakukan pada saat terjadi PPKM dimasa pandemic covid-19, yaitu bulan Juli 2021. Studi kebutuhan ini dilakukan dengan melakukan sebuah wawancara dengan masyarakat baik itu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan juga konsumen yang tidak dapat dipungkiri sering melakukan pinjaman dari rentenir. Hasil dari studi kebutuhan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan informasi terhadap penyebab masih banyaknya pelaku usaha kecil

serta ibu rumah tangga yang terjerat riba rentenir.

Sebelum tersusunnya proposal pengabdian, maka penulis mendata apa saja hal-hal yang diperlukan dan sesuai dengan topik yang akan dilakukan penyuluhan. Proposal pengabdian mulai dibuat pada bulan Juni 2021 dan melaksanakan kegiatan sosialisasi webinar pada 5 Agustus 2021. Pengurusan permohonan untuk menjadi mitra dilakukan dengan Yayasan yang aktif memberikan himbauan bahaya riba. Setelah mendapatkan ijin dari para pihak yang akan terlibat dalam penyuluhan ini, maka dilakukan proses untuk penyuluhan melalui media zoom meeting.

Sebelum dilakukan penyuluhan dengan menggunakan zoom meeting, terlebih dahulu pihak-pihak peserta yaitu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan telah, sedang ataupun akan melakukan pinjaman guna mendapatkan modal usaha melakukan kegiatan pendaftaran, jika peserta telah didata menjadi anggota yang akan menerima penyuluhan maka peserta penyuluhan yaitu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan telah, sedang ataupun akan melakukan pinjaman guna mendapatkan modal usaha yang ada di seluruh Indonesia tergabung dalam grup WhatsApp. Hal ini memiliki tujuan agar memudahkan komunikasi dengan pihak peserta. Ketika melakukan pendaftaran, pihak mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan telah, sedang ataupun akan melakukan pinjaman guna mendapatkan modal usaha menjawab beberapa pertanyaan yang ada di google form terlebih dahulu yang berkaitan dengan topik penyuluhan.

Acara Penyuluhan Tentang Bahaya Riba Bagi Pelaku Usaha Kecil

Di Kabupaten Karawang terlaksana pada 5 Agustus 2021 melalui media Zoom Meeting. Terdapat tiga pemaparan materi yang di paparkan dalam penyuluhan ini. Yang pertama mengenai teori Pelaku usaha, materi kedua yaitu Pinjaman pada umumnya, dan yang terakhir mengenai Bahaya Riba dalam pinjaman.

Pada proses ini, dilakukan pengenalan terlebih dahulu ketua dan anggota pengabdian. Lalu tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pemaparan materi mengenai Penyuluhan Tentang Bahaya Riba Bagi Pelaku Usaha Kecil Di Kabupaten Karawang. Peserta yang hadir dalam acara webinar ini kurang lebih ada 60 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan telah, sedang ataupun akan melakukan pinjaman guna mendapatkan modal usaha dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Masing-masing pemateri diberikan waktu 20 menit untuk melakukan pemaparan materinya, hal ini dilakukan dengan cara panel. Di akhir sesi dilakukan sesi diskusi antara peserta dan pemateri, agar terjadi penyuluhan yang interaktif. Penyuluhan ini terlaksana pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.30 WIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian dianggap sebagai sektor yang fundamental serta sebagai satu dari berbagai fokus pemerintah dalam menyusun kebijakan Negara guna memenuhi atau menciptakan kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakatnya. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian yaitu dengan tumbuhnya pelaku usaha baik pelaku usaha kecil ataupun besar. Tidak jarang pelaku usaha melakukan pinjaman modal usaha dalam

membangun usahanya.

Pinjaman modal usaha penting untuk dapat mengembangkan bisnis. Tidak jarang bahwa pelaku usaha yang baru memulai bisnis memiliki kendala dari segi biaya. Dalam membangun sebuah usaha tidak hanya didukung dengan kemampuan berbisnis saja. Dibutuhkan modal usaha yang tidak sedikit agar usaha tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

Melakukan pinjaman harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai terkena dampak riba pinjaman rentenir. Umumnya pinjaman dengan perantara rentenir modal ini dapat diperoleh dengan mudah, hal ini disebabkan bahwa prosedurnya tidak ribet. Hal ini yang menyebabkan rentenir dapat bertahan lama di dalam perekonomian Negara Indonesia yang berlangsung sekarang ini. Dengan banyaknya pelaku usaha tradisional yang acapkali dijadikan sasaran mendapatkan dana atau modal dengan cepat guna memperoleh keuntungan yang tinggi. Tidak hanya itu saja, dengan rentenir yang tidak memerlukan jaminan, maka modal atau dana dapat diperoleh dengan mudah dan tidak ribet. Dengan demikian, pihak peminjam acapkali hanya membutuhkan kepercayaan dan rentenir ini sendiri dapat dengan mudah mendirikan atau membentuk usahanya tanpa adanya perbedaan hukum, usaha ini dapat dioperasionalkan (Frans M. Royan 2004).

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada 5 Agustus 2021. Pada bulan Juli 2021 dilakukan penyebaran flyer ke sasaran yang dituju yaitu mahasiswa, dosen, pelaku usaha dan konsumen yang umumnya melakukan telah, sedang ataupun akan melakukan pinjaman guna mendapatkan modal usaha melalui WhatsApp, Instagram dan media elektronik lainnya, agar para

peserta dapat mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui media Zoom Meeting.



Gambar 1. Flyer Acara Penyuluhan Tentang Bahaya Riba Bagi Pelaku Usaha Kecil Di Kabupaten Karawang

Selama acara pengabdian berlangsung, hadir sebanyak 60 peserta pada 5 Agustus 2021 di acara penyuluhan ini.



Gambar 2. Acara Pengabdian dengan Penyuluhan Tentang Bahaya Riba Bagi Pelaku Usaha Kecil Di Kabupaten Karawang



Gambar 3. Acara Pengabdian dengan Penyuluhan Tentang Bahaya Riba Bagi Pelaku Usaha Kecil Di Kabupaten Karawang



Gambar 4. Acara Pengabdian dengan Penyuluhan Tentang Bahaya Riba Bagi Pelaku Usaha Kecil Di Kabupaten Karawang

Para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini terlihat sangat antusias dan sangat aktif. Beberapa di antara peserta mengemukakan hal apa saja yang mereka ingin tau dan mereka pahami. Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dari penyuluhan ini tercapai. Para peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, konsumen dan pelaku usaha yang pada umumnya melakukan telah, sedang ataupun akan melakukan pinjaman guna mendapatkan modal usaha paham apa yang dimaksud dengan pelaku usaha, pinjaman dan juga riba yang dapat menjadi penyebab hancurnya usaha.

Tabel 1. Pencapaian indikator pelaksanaan pengabdian.

Indikator (Target minimal keberhasilan sosialisasi)	Jumlah Sebelum Sosialisasi	Jumlah Setelah Sosialisasi
Sebanyak 100% peserta	60	60

webinar mengikuti penyuluhan dari awal sampai akhir		
Sebanyak 70% peserta webinar mampu memahami Bahaya Riba	10	60
Sebanyak 75% peserta mampu memahami mendapatkan pinjaman untuk modal usaha tanpa riba	15	60

Dari hasil pengabdian masyarakat terhadap pengetahuan mengenai bahaya riba dalam melakukan pinjaman bagi pelaku usaha kecil ini ada tiga indikator kesuksesan, diantaranya ialah jumlah dari kehadiran yang ada, kapasitas dalam memahami untuk mendapatkan pinjaman untuk keperluan modal usaha dan juga kemampuan dalam memahami akan bahaya riba itu sendiri. Di dalam pengabdian masyarakat, ini diketahui bahwa ada jumlah peserta yang mengalami peningkatan, yakni memahami apa saja bahaya riba untuk para pelaku usaha, dan juga memahami berbagai kiat guna memperoleh pinjaman untuk modal usaha yang tanpa riba.

Keberadaan pelaku usaha kecil ini selalu ada di dalam masyarakat, terlebih untuk daerah Karawang. Dikarenakan eksistensinya tersebut memberikan manfaat dalam hal pemerataan atau pendistribusian pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu, para pelaku usaha kecil ini juga

dapat menghasilkan kreativitas yang selaras dengan usahanya guna mengembangkan dan juga mempertahankan berbagai unsur budaya dan tradisi dari masyarakat setempat tersebut (Rani Apriani dkk, 2021)

Pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit. Modal merupakan salah satu faktor terpenting untuk dapat menjalankan suatu perbuatan berusaha. Modal dapat diartikan sebagai suatu dana pokok atau dana yang dapat digunakan sebagai induk untuk berdagang (Supriyono Soekarno, 2010).

Tidak jarang pelaku usaha dalam memperoleh modal meminjam kepada rentenir. Dalam masyarakat umum baik bagi pelaku usaha, rentenir mempunyai citra (*image*) yang tidak bagus, biasanya dijuluki dengan lintah darat, yang mengambil bunga utang dengan jumlah yang tinggi, namun keberadaan rentenir ini masih ada dan banyak di dalam kehidupan bermasyarakat. Rentenir tetap sebagai pilihan di kala kebutuhan keuangan yang tinggi dan mendesak. Untuk masyarakat kecil, kredit dari rentenir ini yang memberikan keuntungan secara ekonomi, hal ini disebabkan menurut masyarakat kecil, meminjam dana atau modal usaha ke bank ini membutuhkan persyaratan yang kompleks dan rumit (Heru Nugroho, 2001).

Pinjaman yang diperoleh melalui rentenir umumnya akan menjadi sebuah kesalahan fatal yaitu salah satunya adalah riba. Larangan akan riba ini telah diatur di dalam berbagai ayat AlQur'an. Allah menganjurkan untuk berzakat dan juga berinfaq untuk siapapun yang mampu, yang pada dasarnya ialah sebagai suatu kewajiban untuk umat muslim. Di dalam beberapa hadist juga mengungkapkan bahwa praktik dari riba ini diharamkan untuk siapapun juga.

Terdapat berbagai hal yang mengakibatkan praktik riba ini, diantaranya begitu besarnya nafsu manusia terhadap kenikmatan di dunia. Manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan di dunia. Ketidakpuasan tersebut mengakibatkan tidak bersyukurnya manusia terhadap segala yang telah Allah berikan sehingga manusia selalu ingin menambahkan harta mereka dengan cara riba. Praktik riba yang sudah meraja lela di Indonesia pada segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia perlu adanya jalan keluar untuk mengatasinya agar masyarakat Indonesia tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Terutama bagi masyarakat yang awam terhadap pengetahuan tentang bahaya riba. Keberadaan lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik riba pada masyarakat Indonesia.

Lembaga keuangan Islam akan sangat membantu perkembangan perekonomian Indonesia khususnya pada skala menengah kebawah, yaitu usaha mikro. Pada mulanya Lembaga Keuangan Islam yang terdapat di Indonesia adalah Bank-Bank Islam yang memberikan pelayanan terhadap nasabah. Akan tetapi, keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh masyarakat pada skala menengah kebawah yang artinya Bank Islam hanya dapat dijangkau oleh masyarakat skala menengah keatas.

SIMPULAN

Kehidupan seseorang tidak hanya bergantung dengan melakukan pekerjaan sebagai pegawai. Seseorang dapat menjadi pelaku usaha, untuk menjadi pelaku usaha maka dibutuhkan suatu modal usaha. Tidak jarang pelaku usaha meminjam uang guna

meningkatkan usahanya, akan tetapi tidak jarang pula, pelaku usaha meminjam dana ke rentenir. Terdapat beberapa keuntungan dan juga kerugian. Salah satu keuntungannya yaitu mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi. Kerugian dari meminjam uang kepada rentenir yaitu bunga ataupun biaya lainnya yang cukup memberatkan cicilan. Selain itu jika pelaku usaha meminjam kepada lembaga keuangan yang bukan menerapkan system syariah, dikhawatirkan akan mendapatkan riba. Maka dari itu agar terbebas dari jeratan riba dan jeratan rentenir maka sebaiknya meminjam kepada lembaga ataupun seseorang yang menerapkan system Syariah.

SARAN

Selalu memperhatikan ataupun memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman agar terhindar dari bahaya riba pinjaman rentenir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tidak akan dapat melakukan penyuluhan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Penyuluhan Tentang Bahaya Riba Bagi Pelaku Usaha Kecil Di Kabupaten Karawang. Pengabdian yang dilaksanakan ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan yang didanai oleh Program Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Feni Dwi Anggraeni, Dkk (2019), Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295. <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menemen.pdf>
- Frans M. Royan, (2004). "Marketing Celebrities". PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Heru Nugroho, (2001), Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hikman Dwi, (2017), Dampak Bahaya Riba Terhadap Pelaku Usaha Kecil. <https://kumparan.com/hikman-dwi-r/dampak-bahaya-riba-terhadap-pelaku-usaha-kecil-1503721923150/4>
- Ilas Korwadi Siboro, (2015), Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu, <https://media.neliti.com/media/publications/32220-ID-rentenir-analisis-terhadap-fungsi-pinjaman-berbunga-dalam-masyarakat-rokan-hilir.pdf>
- Rani Apriani, evi selvi, Pamungkas Satya Putra (2021), Sosialisasi Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Menormalisasi Kembali Iklim Usaha Bagi UMKM Di Karawang, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-khidmat/article/view/10370>

- Rozalinda, (2016), Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supriyono Soekarno, (2010), Cara Cepat Dapat Modal, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tarmizi, E. (2014). Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: BMI Publishing.
- Yoswan Hendarto, (2010) Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan), Jurnal (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta)